**DOKUMEN STANDAR MUTU**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL**

**STANDAR LUARAN PENELITIAN**

****

**STIKEP PPNI JAWA BARAT**

# Visi dan Misi STIKep PPNI Jawa Barat

# Visi

# “Menjadi perguruan tinggi yang unggul dan professional dalm bidang keperawatan, berbasis riset, inovasi, dan teknologi serta berdaya saing di tingkat nasionanl dan internasional”

# Misi

# Menyelenggarakan program pendidikan berbasis riset, teknologi, dan inovasi dengan kurikulum, pengajar serta metode pembelajaran yang berkualitas.

# Menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan riset kesehatan dan teknologi informasi yang inovatif untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan.

# Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset sebagai kontribusi dalam penyelesaian masalah kesehatan.

# Menyelenggarakan *good university governance* yang didukung oleh teknologi informasi.

# Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

# Menjamin lulusan STIKEP PPNI Jawa Barat menjadi manusia yang berkarakter, bermartabat, dan berintegritas

# Menyelenggarakan kerjasama lintas sektoral Nasional maupun Internasional untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

# Rasional Standar Luaran Penelitian

# Untuk mewujudkan visi dan misi STIKep PPNI yaitu menyelenggarakan program pendidikan berbasis riset, teknologi, dan inovasidengan kurikulum, pengajar serta metode pembelajaran yang berkualitas, menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan riset kesehatan dan teknologi informasi yang inovatif untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan. Lauaran penelitian berupa publikasi ilmiah, perolehan hak kekayaan intelektual, buku ajar maupun teknologi tepat guna bagi dosen mahasiswa dan civitas akademika merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bagian dari penelitian. Publikasi dapat dilakukan melalui jurnal nasional, nasional terakreditasi, internasional dan internasional bereputasi. Sedangkah perolehan hak kekayaan intelektual dapat berupa HKI, Hak Cipta, Paten, dan Paten Sederhana.

# Pihak yang Bertanggung Jawab

# Ketua STIKep PPNI Jawa Barat;

# Wakil Ketua III STIKep PPNI Jawa Barat Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama;

# Ketua Program Studi;

# Bagian Penelitian, Publikasi, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Inovasi (BP3MI).

# Definisi Istilah

# Bagian Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (BP3MI) adalah organ sekolah tinggi dan merupakan unit pelaksana Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

# Penelitian adalah proses penggalian informasi secara informasi dan sistematis yang dilakukan oleh dosen di lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat sesuai dengan RoadMap Penelitian.

# Luaran adalah semua informasi yang dihasilkan dari kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan dalam bentuk karya ilmiah, kekayaan intelektual, produk.

# Pernyataan Isi Standar Luaran Penelitian

# Standar luaran penelitian merupakan kriteria minimal kemampuan dosen, mahasiswa dan civitas akadmeika untuk melakukan diseminasi hasil penelitian.

# Luaran hasil penelitian yang dimaksud dapat berupa publikasi hasil penelitian pada jurnal, hak kekayaan intelektual dan produk.

# Setiap dosen, mahasiswa dan civitas akademika diwajibkan memiliki kapasitas kemampuan yang mumpuni dalam penyusunan luaran penelitian.

# Pedoman mengenai kewenangan pelaksanaan diseminasi luaran hasil penelitian ditetapkan oleh BP3MI.

# Strategi Pelaksanaan Standar Luaran Penelitian

# BP3MI menyusun pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

# BP3MI membuat tabel penetapan luaran hasil penelitian yang tercantum dalam buku pedoman penelitian;

# BP3MI melakukan sosialisasi pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada dosen;

# BP3MI menfasilitasi dosen, mahasiswa dan civitas akademika untuk mengusulkan luaran hasil penelitian ke dalam publikasi, HKI dan produk yang ada di lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat;

# BP3MI menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas dosen dalam menghasilkan luaran penelitian seperti publikasi, HKI, dan inovasi produk;

# Mengembangkan jurnal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat;

# Mengembangkan pusat HKI di lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat.

# Indikator Ketercapaian Standar Luaran Penelitian

# Tersedianya pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

# Jumlah hasil luaran penelitian berupa publikasi nasional

# Jumlah hasil luaran penelitian berupa publikasi nasional terkareditasi

# Jumlah hasil luaran penelitian berupa publikasi internasional

# Jumlah hasil luaran penelitian berupa publikasi internasional bereputasi

# Jumlah hasil luaran penelitian berupa prosiding seminar nasional atau internasional

# Jumlah hasil luaran penelitian yang mendapatkan hak kekayaan intelektual berupa Hak Cipta, HKI, Paten, Paten Sederhana.

# Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Luaran Penelitian.

# Pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

# Renstra Penelitian.

# Roadmap Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

# Panduan sitasi karya ilmiah.

# Panduan Hak Kekayaan Intelektual.

# Formulir monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

# Kuesioner kepuasan layanan terhadap BP3MI.

# Referensi

# Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

# Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

# Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

# Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

# Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

# Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.